

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

2.1.1. Pengertian Tindak Pidana

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pidana adalah hukum kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi dan sebagainya), Kriminal, perkara-perkara kejahatan (kriminal), khusus tindak pidana kejahatan kriminal. Definisi tentang pidana tersebut memang agak luas dan belum menggambarkan pengertian secara hukum tetapi dikemukakan setidak-tidaknya diketahui pandangan umum tentang pidana itu sendiri.

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa suatu tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.¹⁰

Tindak pidana dalam kamus hukum disamakan dengan kata *misdaad* yang berasal dari bahasa Belanda, yang artinya kejahatan atau tindak pidana. Atau dalam bahasa Belanda tersebut juga dengan sebutan *Misddrjif* yang artinya kejahatan, dursila, tindak pidana. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *crime* yang artinya kejahatan, dursila, tindak pidana. Atau dalam bahasa Inggris juga

¹⁰ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil. (2007). *Pokok-Pokok Hukum Pidana*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha. hlm .37.

disebut *Misdemeanour* yang artinya segala jenis perbuatan atau pelanggaran yang diancam dengan hukuman pidana.¹¹⁾

Menurut Moeljatno, yang berpendapat bahwa pengertian tindak pidana yang menurut istilah beliau yakni perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu di ingat bahwa larangan diajukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.¹²

Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana, dan pelaku ini dapat dikatakan sebagai subjek dari tindak pidana tersebut. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan

¹¹ Yan Pramadya Puspa. (1997). *Kamus Hukum Edisi Lengkap Bahasa Belanda*. Jakarta : Inggris dan Indonesia PT. Aneka Ilmu Semarang. hlm 602. Diakses tanggal 20 Mei 2026. Doi : <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/3664>

¹² Moeljatno. (2005). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 54

arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian pengertian dari tindak pidana diatas diperoleh sifat-sifat yang sama dari suatu tindak pidana. Sifat yang bersama ada dalam tiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum, tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

2.1.2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut :

1. Unsur-unsur formal terdiri dari :
 - a. Harus ada perbuatan manusia
 - b. Perbuatan itu dilarang oleh aturan hukum
 - c. Larangan itu disertai dengan ancaman
2. Unsur-unsur terkecil yaitu suatu perbuatan harus bersifat melawan hukum artinya perbuatan itu harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan tidak boleh dilakukan.¹³

Dalam Ilmu hukum pidana, unsur tindak pidana dibedakan menjadi dua unsur yaitu :

1. Unsur objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri prilaku tindak pidana, meliputi :

- a. Perbuatan atau kelakuan manusia

Perbuatan atau kelakuan manusia yang aktif: membunuh,
(Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana),

¹³ Wirjono Prodjodikoro.(2002). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama. Cet. ke-5. hlm. 51

menganiaya (Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), mencuri (Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), sedangkan perbuatan manusia yang pasif tetapi tetap dapat diancam hukuman misalnya : tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib sedangkan ia mengetahui ada suatu pemufakatan jahat, melanggar dan diancam Pasal 164-165 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak mengidahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi, saksi ahli, juru bahasa diancam Pasal 225 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tidak memberi pertolongan kepada orang yang sedang menghadapi maut diancam Pasal 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik

Hal ini terdapat dalam delik materil yaitu suatu delik baru dapat dipidana setelah ada akibat yang terjadi.

c. Unsur melawan hukum

Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang hukum pidana harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan dengan tegas dalam perumusannya.

2. Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat dalam diri si pelaku tindak pidana, meliputi :

a. Kesengajaan

- b. Kealpaan
- c. Niat
- d. Maksud
- e. Dengan rencana lebih dulu
- f. Perasaan takut.

2.1.3. Sanksi Tindak Pidana

Sanksi Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.¹⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa suatu tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara non formal baru dapat dijatuhi pidana jika memenuhi syarat-syarat yaitu :

¹⁴ Tri Andrisman. (2009). *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung:Unila. hlm.8. diakses tanggal 20 Mei 2026. Doi : <https://jurnal.unikal.ac.id/index.php/hk/article/view/4265>

- a. Perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Perbuatan tersebut harus bertentangan juga dengan hukum.
- c. Perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan oleh pelaku.

Mencantumkan pidana pada setiap larangan dalam hukum pidana (tindak pidana), disamping bertujuan untuk kepastian hukum dan dalam rangka membatasi kekuasaan negara, juga bertujuan untuk mencegah (*preventif*) bagi orang yang berniat untuk melanggar hukum pidana.

2.2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi

2.2.1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Menurut Ensiklopedia Antikorupsi Indonesia, “Korupsi” (dari bahasa Latin: *corruption* = penyuap; *corruptore* = merusak) merupakan gejala dimana pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenangnya dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.¹⁵

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.¹⁶

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-

¹⁵ Sudarsono. (2009). *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta. hlm. 231.

¹⁶ Jawade Hafidz Arsyad. (2017). *Korupsi dalam Perspektif HAN*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 168.

segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparat pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.¹⁷

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, orupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian juga dengan tindak pidana korupsi ini.

Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi.¹⁸

Pengertian tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan sebagai berikut:

“Setiap orang baik pejabat pemerintah maupun swasta yang secara secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu

¹⁷ Evi Hartanti. (2009). *Tindak Pidana Korupsi*. Ed.2. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 8-9

¹⁸ Robert Klitgaard. (2001). *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. hlm. 31.

miliar rupiah).”

Korupsi adalah suatu tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian Negara.

Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*).

Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada dibawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (*delegated power, derived power*). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.
2. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.
3. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, *link*, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa

bertentangan dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.

4. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.
5. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat diberikan dari mal-administrasi atau salah urus.

2.2.2. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi didasarkan pada beberapa ketentuan hukum, di antaranya sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas ketentuan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 mengenai penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
- c. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

- e. Ketetapan MPR Nomor X/MPR/1998 mengenai penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.
- f. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang.
- g. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- h. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang percepatan pemberantasan korupsi.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat serta pemberian penghargaan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang sistem manajemen sumber daya manusia pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹⁹

2.2.3. Faktor-Faktor Yang Mendorong Timbulnya Tindak Pidana Korupsi

Pepatah mengatakan, tidak ada asap tanpa api, yang berarti tidak ada akibat tanpa ada sebab. Sama halnya dengan tindak pidana korupsi. Korupsi di Indonesia tidak berdiri begitu saja, tidak serta merta muncul tanpa ada pematik atau factor pendukungnya.

Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang,

¹⁹ Sudarsono and Bambang Sugiri. (2017). *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. Malang: Media Nusa Creative. hlm.35

kesejahteraan penduduk negeri ini belum merata, kesenjangan terjadi antara si kaya dan si miskin. Kesenjangan kesejahteraan ini dituding menjadi salah satu dari maraknya korupsi di Indonesia. Merka yang memiliki uang kerap memberi pelican untuk memudahkan urusan, sedangkan bagi mereka yang berkekurangan kerap menghambat dan meminta uang kepada si kaya. Selain masalah kesenjangan kesejahteraan masyarakat, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya korupsi di Indonesia.

a. Rangkap jabatan

Rangkap jabatan tampaknya sudah menjadi hal yang biasa di negeri ini. Biasa dilihat dari rangkap jabatan yang kerap terjadi di instansi pemerintah. Seorang menteri, pejabat eselon I, atau eselon II juga memangku jabatan seabgai komisar di salah satu BUMN/BUMD di lingkungan departemen atau instansinya, padahal dia sudah memangku jabatan structural. Tentu saja menteri atau pejabat yang bersangkutan tersebut tidak bias obyektif saat menjalankan tugas. Penilaiannya menjadi bias karena ada dorongan untuk melakukan kolusi yang menguntungkan departemen atau instansinya. Semangat kolusi itulah yang pada akibatnya menimbulkan kerugian keuangan Negara.²⁰

Potensi untuk melakukan korupsi juga sangat terbuka bagi para pejabat yang mempunyai kewenangan rangkap sebagai otorisator, ordonator, dan bendaharawan. Otorisator adalah orang yang menjalankan kekuasaan, ordonator adalah orang yang membuat peraturan, sedangkan bendaharawan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap aliran dana. Seseorang atau pihak

²⁰ Diana Napitupulu. (2010). *KPK in Action*. Jakarta: Raih Asa Sukses. hlm 28.

yang memegang jabatan tersebut dapat saja bertindak layaknya dewa karena dia adalah pembuat aturan, dia juga punya kuasa untuk menerapkan aturan tersebut sekaligus berkuasa atas aliran dana. Bisa dibayangkan betapa “basah” posisi yang diembannya. Jika si pemegang jabatan tidak kuat iman, sangat mudah baginya untuk melakukan korupsi.

Pada awalnya kemerdekaan dan awal lahirnya orde baru, rangkap jabatan terjadi karena kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas. Tidak mengherankan jika banyak posisi yang dijabat oleh satu orang. Dunia bergerak dan perubahan terjadi, orang pintar makin bertambah jumlahnya dan tidak sulit menemukan orang yang mampu untuk bekerja di berbagai posisi. Perubahan tersebut tidak dibarengi dengan perubahan pola pikir. Masih banyak petinggi negeri yang berfikir bahwa rangkap jabatan masih bisa diterapkan di instansi atau organisasi. Permasalahan masa sekarang ini semakin kompleks. Dibutuhkan konsentrasi lebih untuk menangani sebuah bidang sehingga rangkap jabatan seharusnya sudah tidak dilakukan demi mencapai sebuah hasil optimal.

b. Memandang publik sebagai pelayan

Salah satu sektor rawan korupsi adalah sektor pelayanan publik. Tidak peduli daerah pucuk gunung di Papua atau di tengah pengapnya metropolitan Jakarta, selalu bisa ditemui

pelanggaran yang dilakukan oleh aparat pelayanan publik. Namanya pelayanan publik, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Publiklah yang menjadi pelayan, pelayan bagi aparat. Sudah bukan rahasia lagi bahwa untuk memudahkan proses pengurusan dokumen kita harus menyerahkan sejumlah uang. Contoh paling nyata adalah pembuatan KTP, sering diminta menyetor sejumlah uang agar proses pembuatan menjadi panjang dan berbelit-belit. Praktik kotor seperti itulah yang menyebabkan banyaknya warga Negara mempunyai KTP ganda, yang ujungnya menyulitkan aparat saat harus mengejar buronan atau pelaku kriminal.

Tidak hanya itu, permainan aparat juga menyangkut pada prosedur birokrasi yang berbelit-belit. Banyak perizinan yang harus diurus sebelum seseorang dapat membuka usaha atau berinvestasi. Tidak adanya jaminan kepastian waktu keluarnya izin.

Tentu saja sistem seperti itu, yang ditunjang dengan mentalitas aparat yang merasa dirinya menjadi “juragan publik”, bertentangan dengan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pada era keterbukaan sekarang ini seharusnya sektor pelayanan publik menjunjung prinsip transparansi dan akuntabilitas yang baik karena sektor pelayanan publik adalah indikator keberhasilan pemberantasan korupsi. Meski mengaku pemberantasan korupsi mengalami kemajuan tetapi jika sektor

pelayanan publik masih bobrok, klaim tadi hanya menjadi sebuah pepesan kosong.

c. Birokrasi yang terlalu gemuk

Jumlah aparat pemerintah yang terlalu besar menjadi permasalahan tersendiri bagi negeri ini. Efektivitas kerja aparat menjadi rendah karena tidak jarang untuk satu posisi memiliki jumlah tenaga yang terlalu banyak. Akibatnya sering terjadi kesulitan dalam melakukan pengawasan. Tidak heran banyak pegawai pemerintah yang kerap membolos, tetapi tidak ketahuan oleh atasannya.

d. Besarnya kekuasaan yang dipegang

Faktor lain penyebab korupsi adalah besarnya kekuasaan yang dipegang seseorang. Ada pepatah mengatakan “Kekuasaan yang besar cenderung disalahgunakan”. Di Indonesia hal ini mudah ditemukan salah satunya di badan legislatif. *Monkey politic* semakin marak terjadi di dalam proses pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi budget DPR RI.

Money politic dapat terjadi karena mekanisme proses pengajuan Rancangan Undang-Undang dari pemerintah dan stratifikasi produk peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, banyak dilanggar. Pelanggaran tersebut dilakukan dengan sengaja dan bersama-sama untuk memperkaya diri atau rekan-rekannya.

e. Otonomi daerah

Salah satu buah reformasi adalah pelaksanaan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan jawaban lugas pemerintah pusat terhadap masalah ketimpangan pembangunan dan kesejahteraan. Setelah sekian lama berjalan, bukan kesejahteraan dan pembangunan yang merata, melainkan korupsi perilaku korupsi yang semakin merata ini karena pada masa orde baru perilaku korupsi hanya terjadi di pusat-pusat pemerintahan.

Salah satu sumber korupsi adalah pelaksanaan pemilihan kepada daerah (pilkada), terutama sejak terjadi pemilihan langsung. Sekarang menjadi kepada daerah layaknya berjudi, harus menyetorkan sejumlah “uang taruhan”. Kalau uang hangus, tetapi kalau menang sudah pasti dia akan punya kesempatan untuk memupuk kekayaan, sang kepala daerah terpilih akan “kejar setoran” untuk balik modal dan menaikkan taraf hidup hampir semua lini dalam pemilihan kepala daerah.

f. Tidak sempurna sistem peradilan

Peradilan di Indonesia, termasuk peradilan tindak pidana korupsi mengambil azas praduga tidak bersalah. Azas praduga tidak bersalah membuat seseorang yang akan diperiksa, ditangkap, dan diadili harus melalui proses yang panjang dan rumit. Proses tersebut harus didahului dengan bukti permulaan yang cukup dan pihak yang melakukan pencarian bukti permulaan

itu adalah penyidik. Sudah begitu untuk maju ke pengadilan pun harus melengkapi persyaratan dan berkas-berkas yang jumlahnya bisa mencapai ratusan.

Proses pelengkapan berkas dan data juga memakan waktu yang tidak sebentar. Berkas yang sudah sampai di tangan jaksa bisa dikembalikan berkali-kali kepada pihak kepolisian untuk dilengkapi kembali berkas-berkas dan faktanya. Pelengkapan berkas dan fakta itu sering dilakukan karena jaksa beranggapan bahan yang diberikan polisi masih kurang lengkap.

g. Sistem pengadaan barang dan jasa menurut Keppres Nomor 80 Tahun 2003 yang belum sempurna

Salah satu sektor yang rawan korupsi adalah sektor pengadaan barang dan jasa di sebuah instansi atau deperatemen. Salah satu contohnya adalah kasus mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh. Saat itu Puteh terjerat kasus korupsi pengadaan helicopter bagi pemerintah daerah Aceh. Pada akhirnya Puteh dijatuhi vonis sepuluh tahun penjara.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa biasanya berada di satu tangan, perencana dan pengguna adalah instansi yang sama. Mudah ditebak, jika semua berada di tangan satu tangan, kemungkinan terjadinya manipulasi dan tindakan berabuse korupsi sangat besar.

h. Keserakahan dan kesempatan

Suka atau tidak, budaya konsumtif masyarakat adalah salah satu penyebab maraknya korupsi di negeri ini. Saat ini, seseorang dinilai dan dihormati bukan karena dari tingkah laku dan prestasi, melainkan dari yang dipakai dan dari penampilannya. Masyarakat kerap silau dengan yang barang-barang mahal dan parlente yang digunakan lalu dengan cepat menyimpulkan mereka sebagai orang penting. Pengalaman seorang anggota dewan yang baru saja terpilih pada pemilu 2009 lalu menunjukkan gejala tersebut. Saat itu, si anggota dewan datang ke gedung wakil rakyat justru mempersulit si anggota dewan untuk masuk ke gedung wakil rakyat.

Tentu kondisi tersebut mendorong seseorang menjadi serakah, berusaha untuk memiliki uang atau harta melebihi kemampuan mereka agar dapat dihormati oleh lingkungannya. Tentu saja cara termudah dapat melakukan korupsi, bergantung pada kesempatan. Keserakahan manusia dan kesempatan menjadi perpaduan yang mendorong seseorang untuk korupsi.²¹⁾

2.3. Tinjauan Tentang Dana Desa

2.3.1. Pengertian Dana Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sejatinya

²¹⁾ Ahmad, Z. (2016). *Faktor- faktor penyebab korupsi*. Diakses tanggal 20 Mei 2025. Doi : https://www.kompasiana.com/zurul_98/57ee2a6ab37e61951464bfe4/faktorfaktor-penyebab-korupsi?page=all.

tidak secara tegas dan langsung menyebutkan terminologi "Dana Desa" sebagai suatu istilah yang berdiri sendiri. Meskipun demikian, esensi dan substansi mengenai dana desa dapat dimaknai dari rumusan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf b, yang menyatakan bahwa sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Lebih lanjut, Pasal 75 ayat (3) undang-undang yang sama mengamanatkan bahwa pengaturan yang lebih rinci dan teknis mengenai pengelolaan keuangan desa akan dijabarkan lebih lanjut melalui peraturan pemerintah yang ditetapkan kemudian.²²

Definisi mengenai Dana Desa diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang menjelaskan bahwa:

“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.”

2.3.2. Dasar Hukum Dana Desa

Undang-Undang Desa menegaskan bahwa pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota memiliki peran dalam mendukung pemberdayaan masyarakat desa melalui kegiatan

²² Muhamad Mu'iz Raharjo. (2020). *Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Sinar Grafika..hlm.10

pendampingan yang mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan desa.

Pemerintah bersama DPR menyepakati bahwa perlu adanya revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dengan cara membaginya menjadi tiga undang-undang yang terpisah tetapi tetap saling berhubungan, yakni yang mengatur pemerintahan daerah, pemilihan kepala daerah, dan desa. Langkah ini kemudian diwujudkan dengan ditetapkannya beberapa undang-undang terkait.:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa (jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang);
- b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang);
- c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.²³

2.3.3. Penggunaan Dana Desa

Ketentuan mengenai prioritas penggunaan Dana Desa diatur

²³ Rohmidhi Srikusuma. (2023). *Regulasi Pengelolaan Dana Desa Dalam Mencegah Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Damera Press..hlm.102

dalam Pasal 4 Bab III Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019. Adapun prioritas tersebut meliputi:

- a. Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk menopang pembiayaan berbagai program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan infrastruktur serta penguatan kapasitas dan kemandirian warga masyarakat di tingkat desa.
- b. Sejalan dengan ketentuan pada ayat (1), Dana Desa turut dapat dialokasikan guna membiayai program maupun kegiatan prioritas yang ruang lingkupnya mencakup lebih dari satu sektor sekaligus.
- c. Pemanfaatan Dana Desa sebagaimana telah diatur dalam ayat (1) dan ayat (2) diharapkan dapat mendatangkan dampak yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan warga desa, yang meliputi peningkatan kualitas hidup, perbaikan taraf ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas layanan publik yang tersedia di lingkungan desa.²⁴

2.3.4. Penyalahgunaan Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Hukum Pidana

Korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi dalam tataran pemerintah pusat dan daerah saja, korupsi saat ini mulai masuk kepada lini terkecil pemerintahan lokal yaitu pemerintahan desa.

²⁴ Dwi Novianto. (2019). *Peraturan Pemerintah Tentang Dana Desa*. Kalimantan Barat. CV Ferwati Press. hlm.15

Sektor proyek pembangunan menjadi salah satu langganan koruptor untuk menggerus kekayaan negara, padahal pemerintah pusat begitu sangat optimis untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang terutama pembangunan di tingkat desa. Ketua Dewan Pembina Depinas StKSI dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia ini menerangkan, merujuk pada data statistik penyalahgunaan dana desa terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Secara akumulatif, selama periode 2015 hingga 2022 KPK telah mencatat 851 kasus korupsi dana desa yang melibatkan 973 orang pelaku sebagai tersangka. "Sangat memprihatinkan, sekitar separuh atau 50 persen dari pelaku tersebut adalah kepala desa. Pemilik legitimasi otoritas yang seharusnya diharapkan berperan sebagai pemegang amanah dan penanggungjawab pengelolaan dana desa."²⁵

Munculnya Dana Desa (DD) menjadi bahan ‘empuk’ para pemburu rente untuk mengais kekayaan negara. Berdasarkan data Dengan minimnya pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap desa membuat aliran Dana Desa semakin besar untuk disalahgunakan oleh beberapa oknum pejabat desa.

Dalam rangka pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa melimpahkan Sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk. Perbuatan penyalahgunaan keuangan desa seperti penyalahgunaan Alokasi Dana Desa merupakan perbuatan yang

²⁵ Fathur Rahman. Achmad Baidhowi. Dan Ruth Agnesia. (2015). Sembiring. *Pola Jaringan Korupsi Di Tingkat Pemerintahan Desa. Integritas*. Vol.4 . No. 1. Juni. hlm. 32

dilarang dilakukan oleh perangkat desa. Apabila dilakukan, maka yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.

Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan Tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian. Selain itu, perbuatan tersebut juga merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU 31/1999”) sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana ada ancaman pidana bagi orang yang menyalahgunakan wewenangnya yang berakibat dapat merugikan keuangan negara.

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun atau denda paling sedikit Rp 50 Juta dan paling banyak Rp 1 milyar.

Penyalahgunaan dana desa oleh aparat desa digolongkan dalam tindak pidana korupsi oleh undang-undang sebagai delik formil, dimana unsur-unsur perbuatan harus telah dipenuhi, maka unsur

kerugian negara harus telah dibuktikan ada, dalam arti telah dipenuhi, maka unsur kerugian negara harus telah dibuktikan ada, dalam arti telah dihitung jumlahnya.

Alur pengelolaan dana desa berdasar pada undang-undang Nomor 60 tahun 2014 tentang Keuangan Desa maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 sebagai petunjuk teknis mengenai asas-asas pengelolaan keuangan desa sebagaimana yang diatur dalam tentang pengelolaan keuangan desa dengan tegas menyebutkan, pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan empat prinsip utama yakni transparan, akuntabel, partisipatif, dan tertib dan disiplin anggaran. Dalam peraturan tersebut juga memaknai bahwa pengelolaan keuangan desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan keuangan desa juga harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dan hal yang menjadi perhatian penting dalam good governance yaitu transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah desa tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermanfaat jika tidak ditopang dengan hal tersebut.

Sedangkan modus korupsi dana desa yang berhasil terpantau antara lain:

- 1) Membuat Rancangan Anggaran Biaya di atas harga pasar.
- 2) Mempertanggungjawabkan pembiayaan bangunan fisik dengan dana desa padahal proyek tersebut bersumber dari sumber lain.

- 3) Meminjam sementara dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan.
- 4) Pungutan atau Pemotongan dana desa oleh oknum pejabat kecamatan atau kabupaten.
- 5) Membuat perjalanan dinas fiktif kepala desa atau jajarannya.
- 6) Pengelembungan (*Mark Up*) pembayaran honorarium perangkat desa.
- 7) Pengelembungan (*Mark Up*) pembayaran Alat tulis kantor.
- 8) Memungut pajak atau retribusi desa namun hasil pungutan tidak disetorkan ke kas desa atau kantor pajak.
- 9) Pembelian inventaris kantor dengan dana desa namun diperuntukkan secara pribadi.
- 10) Pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa.
- 11) Melakukan permainan (Kongkalikong) dalam proyek yang didanai dana desa.
- 12) Membuat kegiatan atau proyek fiktif yang dananya dibebankan dari dana desa.²⁶

2.4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan kejahatan yang

²⁶ Yusrianto Kadir, Roy Marthen Moonti. (2015). *Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa, Ius Kajian Hukum Dan Keadilan*. Vol,0 No.3, Desember. hlm 434. Diakses tanggal 20 Mei 2026. <http://jurnalius.ac.id/ojs/index.php/jurnalIUS>

berdampak luas terhadap keuangan negara, perekonomian negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan hukum yang bersifat khusus untuk menanggulangi kejahatan tersebut. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dibentuk sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang dianggap tidak lagi memadai dalam menghadapi perkembangan modus operandi korupsi.

Seiring dengan perkembangan praktik korupsi yang semakin kompleks, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perubahan tersebut bertujuan memperluas rumusan delik korupsi, memperberat ancaman pidana, serta memperjelas unsur-unsur tindak pidana korupsi agar penegakan hukum menjadi lebih efektif.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 merupakan dasar hukum utama dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dan menjadi *lex specialis* terhadap ketentuan hukum pidana umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menurut ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tindak pidana korupsi pada dasarnya mencakup perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Rumusan tersebut tercermin terutama

dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 2 menekankan perbuatan melawan hukum yang memperkaya dan merugikan keuangan negara, sedangkan Pasal 3 menekankan penyalahgunaan kewenangan karena jabatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan merugikan keuangan negara. Kedua pasal tersebut merupakan inti pengaturan tindak pidana korupsi yang paling sering diterapkan dalam praktik penegakan hukum.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 mengatur secara komprehensif mengenai berbagai bentuk tindak pidana korupsi, yang meliputi:

- 1) Perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara;
- 2) Penyalahgunaan kewenangan karena jabatan;
- 3) Penyuapan (suap aktif dan pasif);
- 4) Penggelapan dalam jabatan;
- 5) emerasan dalam jabatan;
- 6) Perbuatan curang;
- 7) Benturan kepentingan dalam pengadaan;
- 8) Gratifikasi.

Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya terbatas pada kerugian keuangan negara, tetapi juga mencakup berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

2.5. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.²⁷

Hakim dalam memeriksa suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu dapat dijadikan bahan pertimbangan oleh hakim dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan selama peridangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa/fakta yang sudah diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa/fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga tampak adanya hubungan hukum antara para pihak.²⁸

²⁷ Mukti Arto, (2004). *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. hlm. 140

²⁸ Ibid. hlm. 141

Pada hakikatnya, pertimbangan hakim sebaiknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum pihak Penggugat yang harus mempertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai berikut:

- a. Kepastian Hukum

Dalam hal ini kepastian hukum menginginkan hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan secara tegas bagi setiap peristiwa konkret dan tidak boleh terdapat penyimpangan. Kepastian hukum memberikan perlindungan kepada masyarakat dan tindakan sewenang-wenang dari pihak lain, dan hal ini berkaitan dalam usaha ketertiban di masyarakat.

- b. Keadilan

Masyarakat selalu berharap agar dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, memperhatikan nilai-nilai keadilan. Hukum itu

mengikat setiap orang, dan bersifat menyamaratakan atau tidak membanding-bandingkan status ataupun perbuatan yang dilakukan oleh manusia.

c. Manfaat

Hukum itu ada untuk manusia, sehingga masyarakat mengharapkan kemanfaatan dari pelaksanaan atau penegakan hukum. Jangan sampai terjadi dalam pelaksanaan atau penegakan hukum itu timbul keresahan dalam kehidupan bermasyarakat.

2.6. Eksaminasi Putusan Hakim

Eksaminasi putusan hakim adalah proses pengujian, pemeriksaan, atau penilaian terhadap suatu putusan pengadilan oleh pihak lain (baik internal pengadilan maupun publik) guna menilai ketepatan penerapan dan interpretasi hukumnya.

Biasanya, dalam struktur karya ilmiah atau skripsi hukum, mengenai Eksaminasi Putusan Hakim membahas tinjauan pustaka atau kerangka teori yang mencakup sub-bab berikut:

1. Pengertian dan Hakikat Eksaminasi

- a. Definisi: Pengujian yuridis terhadap putusan hakim yang telah atau belum berkekuatan hukum tetap. Sering juga disebut sebagai *legal annotation* (catatan atau ulasan hukum).
- b. Bukan Upaya Hukum: Eksaminasi tidak sama dengan banding, kasasi, atau peninjauan kembali (PK), sehingga tidak dapat

membatalkan atau mengubah putusan majelis hakim yang sudah ditetapkan.

2. Tujuan dan Kegunaan Eksaminasi

- a. Pembinaan Karir & Institusi: Sebagai sarana pengawasan internal dan penilaian kinerja hakim untuk promosi, mutasi, atau kenaikan pangkat.
- b. Indikator Kualitas: Menilai apakah pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) sudah tepat dalam menginterpretasikan norma hukum materiil dan formil.
- c. Edukasi Hukum: Memberikan pembelajaran bagi praktisi hukum dan akademisi melalui analisis kritis terhadap kasus kontroversial atau berdampak sosial tinggi.